



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 harus digunakan untuk tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan dan dinamika kebijakan nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang penyesuaian RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - b. rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
- (3) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. Perubahan narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Perubahan rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan narasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I pendahuluan
memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen rencana Pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. bab II evaluasi hasil triwulan i tahun 2025
memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan triwulan satu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD 2025 sebagai bahan acuan.
- c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah
memuat tujuan dan sasaran Pembangunan serta prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2025
- e. bab V rencana kerja dan pendanaan daerah
memuat rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi Pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD
- f. bab VI penutup

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006